

## KETENTUAN TRANSAKSI REGULER

1. Pengajuan pendaftaran Permohonan Arbitrase Reguler melalui BAKTI hanya sengketa di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, baik itu transaksi SPA (Sistem Perdagangan Alternatif);
2. Transaksi Reguler adalah transaksi Kontrak Berjangka, kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan volume minimum 0,1 (nol koma satu) lot berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan, diluar ketentuan-ketentuan transaksi CDD Sederhana.
3. Pendaftaran Permohonan Arbitrase Reguler dapat dilakukan baik oleh Nasabah Pialang Berjangka Komoditi, Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Pialang Berjangka Peserta SPA, Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA, Bursa Berjangka Komoditi, Lembaga Kliring Berjangka Komoditi, Bank Penyimpan, dan Wakil Pialang;
4. Sebelum melakukan Pendaftaran Permohonan Arbitrase Reguler, Pemohon harus terlebih dahulu memberitahukan **Pendaftaran Permohonannya** kepada Termohon.
5. Persyaratan dokumen-dokumen Permohonan Arbitrase Reguler disampaikan melalui :
  - a. **Softcopy** di unggah pada saat melakukan Pendaftaran Permohonan Arbitrase secara On-Line; dan
  - b. **Hardcopy** wajib dikirimkan melalui kurir/pos ke alamat Sekretariat BAKTI di *Batavia Tower 1, Lt. 6, R. LO-03, Jl K.H. Mas Mansyur, Kav 126, Jakarta Pusat.*
6. Bentuk *Sidang Pemeriksaan Reguler* hanya menggunakan Bentuk Sidang **MAJELIS ARBITRASE**, yaitu persidangan pemeriksaan Sengketa Arbitrase diselenggarakan oleh lebih dari 3 (*tiga*) Arbiter atau dalam jumlah ganjil.
7. Pembentukan Majelis Arbitrase:
  - a. Para Pihak masing-masing memilih 1 (*satu*) Arbiter;
  - b. Arbiter yang dipilih oleh Para Pihak menunjuk 1 (*satu*) Arbiter, sehingga Arbiter berjumlah ganjil (*terbentuk Majelelis Arbitrase*)
  - c. Ke-3 Arbiter tersebut, memilih diantara mereka untuk menjadi **Ketua Majelis**. atau disepakati lain sesuai dengan keputusan Majelis Arbitrase;
  - d. Arbiter ke-1 dan Arbiter ke-2 menunjuk Arbiter ke-3, jika dalam penunjukan Arbiter ke-3 tersebut tidak ada kesepakatan, maka Arbiter ke-3 ditentukan oleh pengurus;
8. Jika Pendaftaran Permohonan Arbitrase Reguler menunjuk *Kuasa Hukum*, persyarat dokumen-dokumen disampaikan melalui :
  - a. **Softcopy** di unggah pada saat melakukan Pendaftaran Permohonan Arbitrase secara On-Line; dan
  - b. **Hardcopy** wajib dikirimkan melalui kurir/pos ke alamat Sekretariat BAKTI di *Batavia Tower 1, Lt. 6, R. LO-03, Jl K.H. Mas Mansyur, Kav 126, Jakarta Pusat.*
9. Biaya-biaya Sidang Arbitrase Reguler:
  - a. **Biaya pendaftaran** dibebankan kepada Pemohon
  - b. **Biaya Sidang Arbitrase** untuk sementara dibebankan kepada Pemohon (*pengembalian Biaya Sidang Arbitrase kepada Pemohon tergantung kepada hasil Putusan Arbitrase*)
  - c. **Biaya Pendaftaran Putusan** pembebanannya berdasarkan pada putusan Arbitrase
10. Pendaftaran Arbitrase, dapat dilakukan dengan cara:

- a. **Manual** (*datang langsung*) ke sekretariat BAKTI dengan alamat TCC Batavia Tower 1, Lt. 6, R. LO-03, Jl K.H. Mas Mansyur, Kav 126, Jakarta Pusat;
  - b. **On-line** :
    - 1) dokumen-dokumen disampaikan dan di unduh melalui website : *www.bakti-arb.org*
    - 2) Persyaratan dokumen-dokumen secara lengkap wajib dikirimkan melalui kurir/pos ke Sekretariat BAKTI di *Batavia Tower 1, Lt. 6, R. LO-03, Jl K.H. Mas Mansyur, Kav 126, Jakarta Pusat.*
11. Proses Sidang Pemeriksaan Sengketa Reguler dapat dilakukan:
    - a. Bertemu langsung di ruang persidangan (*manual*)
    - b. *video conference* atau *teleconference* (*e-Sidang BAKTI*);
  12. Pemeriksaan Sengketa Reguler diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kerja, terhitung sejak terbentuk Majelis Arbitrase sampai dengan dibacakannya putusan Arbitrase, apabila dipandang perlu dan demi kepentingan para Pihak maka Sidang Arbitrase dapat diperpanjang;
  13. Proses Sidang Arbitrase Reguler dapat dilaksanakan dengan 4 (empat) kali pertemuan sidang, namun apabila dipandang perlu dan demi kepentingan Para Pihak serta berdasarkan pada kesepakatan Para Pihak maka Sidang Pemeriksaan Arbitrase dapat diperpanjang;
  14. Dalam panggilan Sidang I, Apabila Pihak Pemohon tidak menghadap tanpa memberikan alasan yang jelas, maka Pendaftaran Permohonan Arbitrase dinyatakan gugur dan Sidang Pemeriksaan tidak dilanjutkan;
  15. Ketentuan-ketentuan jangka waktu :
    - **5 (lima) hari kerja**
      - Jika Calon Termohon tidak menanggapi pemberitahuan akan dilakukan Permohonan Pendaftaran Arbitrase dari Pemohon dalam 5 (lima) hari kerja, dianggap Pemohon telah mengetahui Pendaftaran Arbitrase, maka Pendaftaran Arbitrase telah memenuhi ketentuan, walaupun tidak ada jawaban atau tanggapan dari Termohon;
      - Keputusan dan/atau jawaban atas Pendaftaran Arbitrase akan dikirimkan melalui e-mail, paling lambat 5 (*lima*) hari kerja sejak diputuskannya Pendaftaran Arbitrase tersebut oleh pengurus;
      - Panggilan sidang kedua, Apabila Pihak Termohon tidak hadir pada Sidang I, paling lama 5 (*lima*) hari kerja terhitung dari jadwal Sidang Pertama.
    - **10 (sepuluh) hari kerja**
      - Batas waktu penunjukan Arbiter oleh Termohon paling lambat 10 (*sepuluh*) hari kerja;
      - Pemohon untuk menyerahkan Replik atas jawaban Termohon; 10 (*sepuluh*) hari kerja);
      - Termohon untuk menyerahkan Duplik atas Replik Pemohon; 10 (*sepuluh*) hari kerja);
      - Membuat jadwal pencocokan dokumen dan bukti dari Para Pihak; 10 (*sepuluh*) hari kerja);
      - Membuat jadwal Penyerahan kesimpulan Para Pihak, setelah sidang Ketiga; 10 (*sepuluh*) hari kerja);
      - Salinan Putusan Arbitrase akan disampaikan oleh Sekretaris Sidang kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Putusan Arbitrase dibacakan.

- **20 (dua puluh) hari kerja**
  - Putusan Arbitrase (*lembar asli atau salinan otentik*) akan diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Pihak Termohon dalam waktu paling lama 20 hari kerja terhitung sejak tanggal Putusan Arbitrase dibacakan.